



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR :188.45/ 293 /SATPOL.PP-A/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu Pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk di akses oleh publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada publik mengingat sifatnya yang rahasia, ketat dan terbatas serta tidak boleh di akses oleh publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
  - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 14 Juni 2021



Tembusan....

Tembusan :

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang;
  4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang di Sintang.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang  
 Nomor : 188.45/ 293 /KEP-SATPOL.PP-A/2021  
 Tanggal : 14 Juni 2021

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1.	Biodata Elektronik PNS ( Data base )	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Daftar Kekayaan, keuangan, asset, dan pendapatan/rekening bank PNS selain wajib LHKASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan di jatuhkan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
8.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/Penjelobolan system pengamanan komputer	Melindungi/menjaga hak akses
9.	Lokasi Server	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindakan Kriminal Pengrusakan, Pencurian data	Tindakan Kriminal Pengrusakan, Pencurian data
10.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer

11.	Sistem Keamanan Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
-----	----------------------------	--	----------------	--------------------------------	------------------------

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SINTANG,**

**MARTIN NANDUNG**

